



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Securai, 10 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Securai, 30 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon IV**; selanjutnya Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Kuasa, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Kuasa di Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor : XXXX tertanggal XXXX;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. Almarhum dan Alm. Almarhum adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Selasa, tanggal XXXX di Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah No.XXXX,bertanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari perkawinan Almh. Almarhum dan Alm. Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (Pemohon I/anak kandung);
 - b. Pemohon II (Pemohon II/anak kandung);
 - c. Pemohon III (Pemohon III/anak kandung);
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV/anak kandung);
3. Bahwa karena sakit yang dideritanya Almh. Almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 di Rumah sakit Umum Putri Bidadari Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, No. XXXX, bertanggal 23 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat ;
4. Bahwa selain dari pada itu, suami dari Almh. Almarhum atau ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhum juga telah meninggal dunia terlebih dahulu di Rumah Sakit Pertamina Medika Pangkalan Brandan yakni pada hari Rabu, tanggal XXXX ;
5. Bahwa di samping itu juga, ayah kandung Alm. Almarhum atau kakek Para Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia di Securai, pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 1986, demikian juga halnya dengan ibu kandung Almh. Almarhum atau nenek Para Pemohon yang bernama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah juga telah meninggal dunia di Langsa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2000 ;

6. Bahwa selanjutnya, ayah kandung dari Alm. Sopyan atau kakek dari Para Pemohon yang bernama Dauri telah meninggal dunia di Securai pada hari tanggal 19 Maret 1994 dan Saminah selaku ibu kandung dari Alm. Sopyan atau nenek Para Pemohon juga telah meninggal dunia di Securai pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 ;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yakni Pemohon I s/d Pemohon IV, Almh. Almarhum juga meninggalkan harta waris berupa tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening : 105-00-0486936-2 ;

8. Bahwa semasa hidupnya Almh. Almarhum dan Alm. Almarhum merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama selama 48 tahun dan belum pernah bercerai, sehingga untuk mengurus hak hak serta kepentingan dari Almh. Almarhum terhadap penutupan Rekening dan penarikan dana yang ada pada rekening bank atas nama Almh. Almarhum di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut, kiranya berasal hukum apabila Para Pemohon selaku anak kandung dari Almh. Almarhum mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dan selanjutnya menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang mustahak dari Almh. Almarhum di Pengadilan Agama Stabat ;

9. Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pemohon pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ;
 - a. Pemohon I (Pemohon I/anak kandung);
 - b. Pemohon II (Pemohon II/anak kandung);
 - c. Pemohon III (Pemohon III/anak kandung);
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV/anak kandung);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ahli waris yang mustahak dari Almh. XXXX binti XXXX ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Para Pemohon, ternyata telah sesuai sehingga Kuasa Para Pemohon dapat mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan), maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, setelah Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan **ada penambahan dalam petitum tentang penetapan ini untuk pencairan simpanan almarhum Subiyanto pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia atas nama almarhum yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;**

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXX, atas nama XXXX tanggal 29-04-1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXX, atas nama XXXX tanggal 23-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, atas nama Pemohon Tanggal 21-07-1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX, Tanggal 21-07-1993, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, atas nama XXXX, tanggal 21-07-1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, atas nama XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXX, atas nama XXXX, tanggal 08-05-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX, atas nama XXXX, tanggal 14-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



9. Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX, atas nama XXXX, tanggal 16-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahl Waris, atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXX, tanggal 01-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama XXXX, tanggal 28-07-2023, yang dikeluarkan oleh Desa Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum;
- Bahwa Almarhum adalah ibu kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Almarhum adalah suami sah dari Almarhum dan merupakan ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak dari pernikahan Almarhum dengan Almarhum hanya Para Pemohon;
- Bahwa Almarhum dengan Almarhum tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Almarhum sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa ketika Almarhum meninggal kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama XXXX telah meninggal dunia di Securai, pada bulan November 1986, dan ibu kandung Almarhum yang bernama Aisyah juga telah meninggal dunia di Langsa pada bulan Mei 2000;
- Bahwa setahu saksi Almarhum sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2017 yang lalu karena sakit;
- Bahwa ketika Almarhum meninggal kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Ayah kandung Sopyan yang bernama Dauri telah meninggal dunia di Securai pada bulan Maret 1994 dan Saminah selaku ibu kandung dari Sopyan meninggal dunia di Securai pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008;
- Bahwa saat XXXX bin XXXX meninggal dunia, XXXX bin XXXX meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris XXXX bin XXXX beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXh bin XXXX untuk mengurus hak hak serta kepentingan dari Almarhum terhadap penutupan Rekening dan penarikan dana yang ada pada rekening bank atas nama Almh. Almarhum di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum;
- Bahwa Almarhum adalah ibu kandung dari Para Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum adalah suami sah dari Almarhum dan merupakan ayah kandung Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak dari pernikahan Almarhum dengan Almarhum hanya Para Pemohon;
 - Bahwa Almarhum dengan Almarhum tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa ketika Almarhum meninggal kedua orang tuanya telah meninggal duniaterlebih dahulu;
 - Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama XXXX telah meninggal dunia di Securai, pada bulan November 1986, dan ibu kandung Almarhum yang bernama Aisyah juga telah meninggal dunia di Langsa pada bulan Mei 2000
 - Bahwa setahu saksi Almarhum sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2017 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa ketika Almarhum meninggal kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa Ayah kandung Sopyan yang bernama Dauri telah meninggal dunia di Securai pada bulan Maret 1994 dan Saminah selaku ibu kandung dari Sopyan meninggal dunia di Securai pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008;
 - Bahwa saat XXXX bin XXXX meninggal dunia, XXXX bin XXXX meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang anak yaitu Para Pemohon;
 - Bahwa semua ahli waris XXXX bin XXXX beragama Islam;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXh bin XXXX untuk mengurus hak hak serta kepentingan dari Almarhum terhadap penutupan Rekening dan penarikan dana yang ada pada rekening bank atas nama Almh. Almarhum di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara kompetensi absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Para Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Para Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat sebagaimana selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan), maka upaya mediasi sebagaimana

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. XXXXh bin XXXX untuk mengurus hak hak serta kepentingan dari Almarhum terhadap penutupan Rekening dan penarikan dana yang ada pada rekening bank atas nama Almh. Almarhum di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P1, P3, P4, P5, P6, P10, P11, P12, adalah fotocopy dari asli surat-surat tersebut yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3, P4, P5, P6, P10, P11, P12 tersebut terbukti para Pemohon adalah bahwa sopyan dan XXXX adalah pasangan suami istri dan Parah Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 P7, P8, P9 tersebut, terbukti Bahwa kedua orang tua dari para Pemohon serta kakek dan nenek dari ayah dan ibu Para Pemohon telah meninggal dunia, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 tersebut, ibu para Pemohon ada meninggalkan harta berupa tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan demikian patut pula dipertimbangkan, bahwa ibu para Pemohon benar mempunyai tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana keterangan keduanya dimuat dalam bagian duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dari segi materil atau substansinya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Almh. Almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit bukan karena hal-hal yang menjadi penghalang pewarisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Almh. Almarhum tetap dalam keadaan beragama Islam hingga meninggal sehingga Majelis berpendapat bahwa Almh. Almarhum sebagai Pewaris (*muwarris*) sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan terbukti pula sejak Almh. XXXX meninggal dunia sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini yaitu :

1. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



من ترك حقا ومالا فهو لوارثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab l'anah at-Thalibin, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan orang yang mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan setelah Majelis Hakim mendengar secara langsung keterangan Para Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris Almh. Almarhum adalah Pemohon I (anak Perempuan kandung), Pemohon II (anak laki-laki kandung), Pemohon III (anak laki-laki kandung) dan Pemohon IV (anak laki-laki kandung) sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada lagi pihak lain manapun yang dapat turut menjadi ahli waris dari Almh. Almarhum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almh. Almarhum, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris *a quo* adalah untuk mengurus hak hak serta kepentingan dari Almarhum terhadap penutupan Rekening dan penarikan dana yang ada pada rekening bank atas nama Almh. Almarhum di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 ayat (4) R.Bg., jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2023 adalah :
 - a. Pemohon I (Pemohon I/anak kandung);
 - b. Pemohon II (Pemohon II/anak kandung);
 - c. Pemohon III (Pemohon III/anak kandung);
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV/anak kandung);
3. Menyatakan penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk pengurusan pengambilan uang pada rekening bank atas nama Almh. Almarhum di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh kami Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Maimuddin dan M. Rizfan Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Maimuddin

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)